



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 669 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI BARAT NOMOR 653 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LONG IRAM
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 153/PP.04.2-BA/6407/2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Long Daliq Kecamatan Long Iram atas nama Ermina Esteria Hulau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.

R

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

n

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 153/PP.04.2-BA/6407/2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 653 TAHUN 2024 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LONG IRAM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Long Daliq Kecamatan Long Iram atas nama Ermina Esteria Hulau.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Long Daliq Kecamatan Long Iram atas nama Sekolastika Ha'ong Sebagai Pengganti Anggota Panitia

Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak 28 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

n

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT
 NOMOR 669 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
 NOMOR 653 TAHUN 2024 PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADA KECAMATAN LONG IRAM
 KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
 KECAMATAN LONG IRAM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	KOMALA SARI	Perempuan	ANAH
2	YUTAKIM	Laki-laki	ANAH
3	HENDRIANUS RUDI	Laki-laki	ANAH
4	ELISABET LUNAU.S.S.T.ARS	Perempuan	KELIAN LUAR
5	HADI PRABOWO LEJIW	Laki-laki	KELIAN LUAR
6	RAFAEL BELAWAN	Laki-laki	KELIAN LUAR
7	FERONIKA MENING	Perempuan	KELIWAI
8	FERIDIANA TETING	Perempuan	KELIWAI
9	SEPTIANA TIRAH	Perempuan	KELIWAI
10	ENISIA DAMAI YANTI	Perempuan	LINGGANG MUARA LEBAN
11	PETRUS POLIMEN	Laki-laki	LINGGANG MUARA LEBAN
12	DWI INRIANI	Perempuan	LINGGANG MUARA LEBAN
13	KRISTINA HIROH	Perempuan	LONG DALIQ
14	THANIA JEVIRANDA	Perempuan	LONG DALIQ
15	SEKOLASTIKA HA'ONG	Perempuan	LONG DALIQ
16	JAILANI IDRIS	Laki-laki	LONG IRAM BAYAN
17	SITI NURHANA	Perempuan	LONG IRAM BAYAN
18	EDY GUNAWAN	Laki-laki	LONG IRAM BAYAN
19	KIPLIANSYAH	Laki-laki	LONG IRAM ILIR
20	SARI PRIHATINI	Perempuan	LONG IRAM ILIR
21	IRFAN SAMAN	Laki-laki	LONG IRAM ILIR
22	BAHRUDIN	Laki-laki	LONG IRAM KOTA
23	LISTA SEROJA DOVA	Perempuan	LONG IRAM KOTA
24	ALUSSIA DORA S.PD	Perempuan	LONG IRAM KOTA
25	KADIR. S. PD	Laki-laki	LONG IRAM SEBERANG
26	SARI PUTRI WAHYUNI	Perempuan	LONG IRAM SEBERANG
27	ABDUL HALIM	Laki-laki	LONG IRAM SEBERANG
28	ABD RAHIM	Laki-laki	SUKOMULYO

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
29	ELDI EGGI PRATAMA	Laki-laki	SUKOMULYO
30	WAHYU SAPUTRI	Perempuan	SUKOMULYO
31	FARIDA LUNAU	Perempuan	UJOH HALANG
32	YULIANA TIRAH,S.TR.S.I	Perempuan	UJOH HALANG
33	FLEGON KARDINOTO	Laki-laki	UJOH HALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Pit. Kasubbag Hukum dan SDM

DARWING